



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR : 420/247/2006

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
DI KABUPATEN WONOSOBO**

BUPATI WONOSOBO



- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu ditetapkan pembukaan dan penergerian sekolah di Kabupaten Wonosobo dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pendidikan Dasar Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 28, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

Memperhatikan : Berita cara hasil rapat Tim Verifikasi Pembukaan dan Penegerian Sekolah Kabupaten Wonosobo pada tanggal 2 September 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membuka dan menegerikan sekolah di Kabupaten Wonosobo
- KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 September 2003


BUPATI WONOSOBO

DIS. TRIMAWAN NUGROHADI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Wakil Bupati Wonosobo
5. Kepala Bapeda Kabupaten Wonosobo
6. Kepala Bawasda Kabupaten Wonosobo
7. Kepala BPS Kabupaten Wonosobo
8. Kepala BPKD Kabupaten Wonosobo
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo
10. Arsip



Lampiran Keputusan Bupati Wonosobo

Nomor : 420/297/2003

Tanggal : 2 September 2003

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBUKA DAN DINEGERIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1	Taman Kanak-Kanak Pembina Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo	Pembangunan Unit Gedung Baru TK Tahun 2001
2	Sekolah Dasar 10 Wonosobo	Jalan Bhayangkara Kelurahan/Kecamatan Wonosobo	Pembangunan SDMI Tahun 1998
3	SLTP 5 Wadaslintang	Desa Kaligowong Kecamatan Wadaslintang	Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2000
4	SLTP 6 Kepil	Desa Ropoh Kecamatan Kepil	Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2003
5	SLTP 3 Garung	Desa Kayugiyang Kecamatan Garung	Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2003
6	SLTP 5 Kaliwiro	Desa Gambaran Kecamatan Kaliwiro	Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2003
7	SLTP 6 Wadaslintang	Desa Kalidadap Kecamatan Wadaslintang	Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2003
8	SLTP 1 Kalibawang	Desa Depok Kecamatan Kalibawang	Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2003

BUPATI WONOSOBO

Drs. TRIAWAN NUGROHADI